



PUTUSAN

Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aman Bin Kadir Alm
2. Tempat lahir : Bingin Jungut
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/26 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bina Karya Kec. Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aman Bin Kadir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan AMAN BIN KADIR (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMAN BIN KADIR (Alm) dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis.
 - 1 (satu) buah pena.
 - 1 (satu) unit Hanphone (HP) merk Nokia warna Merah Dirampas untuk dimusnakan
 - Uang tunai sebesar Rp. 297.000.- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya AMAN BIN KADIR (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan dengan No. REG. PERK. PDM-69LLING/12/2017, tertanggal 11 Desember 2017, para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa AMAN BIN KADIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Blok B Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Kabuoaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017, saksi Bripka Bambang Eka Saputra, saksi Bripka Deri Derwansyah dan saksi Bripda April yang merupakan Anggota Polsek Karang Dapo mendapat perintah dari Kapolsek Karang Dapo IPTU Yani Iskandar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan laporan masyarakat kalau di Desa Bina Karya sudah marak sekali judi Togel yang Bandarnya adalah terdakwa.
- Bahwa menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut maka saksi Bripka Bambang Eka Saputra, saksi Bripka Deri Derwansyah dan saksi Bripda April langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang merekap atau menulis angka-angka dari pemasangan togel didalam sebuah buku tulis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit Hanphone (HP) merk Nokia warna Merah dan uang tunai sebesar Rp. 297.000.-(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas maka terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Karang Dapo untuk dimintai keterangan dan dari keterangan terdakwa membenarkan kalau terdakwa telah membuka judi Togel.
- Bahwa dari keterangan terdakwa kalau cara terdakwa melakukan Perjudian Toto gelap (Togel) tersebut setiap pemain yang hendak memasang nomor Toto gelap (Togel) datang kerumah terdakwa dan memasang nomor Toto gelap (Togel) tersebut beserta jumlah taruhan yang hendak pemain pasang di nomr tersebut, setelah itu terdakwa menulis di buku rekapan terdakwa nama pemain, nomor yang ditaruhkan dan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh para pemain. dan untuk memasang nomor togel tersebut di tutup pada Jam. 16.00 wib, setelah itu terdakwa memberitahu MERIN nomor Yang ditaruhkan dan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh para pemain tersebut melalui Via Sms, sedangkan terdakwa hanya mendapat persen dari penjualan nomor togel tersebut dari Merin.
- Bahwa judi Togel yang dikembangkan oleh terdakwa adalah Judi Togel Singapura dan pemasang hanya memesan dua angka dan apabila pemain memasan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) dan berhasil menebak angka yang keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp. 60.000

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Puluh Ribu) dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.

- Bahwa dalam permainan Judi Togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga atas perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa AMAN BIN KADIR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Blok B Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017, saksi Bripka Bambang Eka Saputra, saksi Bripka Deri Derwansyah dan saksi Bripda April yang merupakan Anggota Polsek Karang Dapo mendapat perintah dari Kapolsek Karang Dapo IPTU Yani Iskandar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan laporan masyarakat kalau di Desa Bina Karya sudah marak sekali judi Togel yang Bandarnya adalah terdakwa.
- Bahwa menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut maka saksi Bripka Bambang Eka Saputra, saksi Bripka Deri Derwansyah dan saksi Bripda April langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang merekap atau menulis angka-angka dari pemasangan togel didalam sebuah buku tulis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone (HP) merk Nokia warna Merah dan uang tunai sebesar Rp. 297.000.- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas maka terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Karang Dapo untuk dimintai keterangan dan dari keterangan terdakwa membenarkan kalau terdakwa telah membuka judi Togel.
- Bahwa dari keterangan terdakwa kalau cara terdakwa melakukan Perjudian Toto gelap (Togel) tersebut setiap pemain yang hendak memasang nomor Toto gelap (Togel) datang kerumah terdakwa dan memasang nomor Toto gelap (Togel) tersebut beserta jumlah taruhan yang hendak pemain pasang di nomr tersebut, setelah itu terdakwa menulis di buku rekapan terdakwa nama pemain, nomor yang ditaruhkan dan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh para pemain. dan untuk memasang nomor togel tersebut di tutup pada Jam. 16.00 wib, setelah itu terdakwa memberitahu MERIN nomor Yang ditaruhkan dan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh para pemain tersebut melalui Via Sms, sedangkan terdakwa hanya mendapat persen dari penjualan nomor togel tersebut dari Merin.
- Bahwa judi Togel yang dikembangkan oleh terdakwa adalah Judi Togel Singapura dan pemasang hanya memesan dua angka dan apabila pemain memasan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) dan berhasil menebak angka yang keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu) dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa dalam permainan Judi Togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga atas perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (satu) orang saksi yang telah diambil sumpahnya dipersidangan dan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg



SAKSI 1. Bripka Bambang Eka Saputra, Keterangan saksi tersebut diucapkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dalam perkara Perjudian jenis Togel.
- Bahwa benar perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Blok B Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten KabuPaten Musi Rawas Utara dan yang menjadi pelaku perjudian tersebut adalah terdakwa Aman Bin Kadir.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama saksi Deri Derwansyah dan saksi April,
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit Hanphone (HP) merk Nokia warna Merah dan uang tunai sebesar Rp. 297.000.-(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diucapkan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya ;

SAKSI 2. TIKA JUWITA BIN YAMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dalam perkara Perjudian jenis Togel.
- Bahwa benar perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Blok B Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten KabuPaten Musi Rawas Utara dan yang menjadi pelaku perjudian tersebut adalah terdakwa Aman Bin Kadir.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama saksi Deri Derwansyah dan saksi April,
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit Hanphone (HP) merk Nokia warna Merah dan uang tunai sebesar Rp. 297.000.-(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diucapkan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dalam perkara Perjudian jenis Togel
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Blok B Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten KabuPaten Musi Rawas Utara, karena membuka perjudian jenis Togel.
- Bahwa benar terdakwa membuka perjudian jenis Togel setiap Minggu yang mana permainan judi Togel tersebut dengan cara yaitu pemasang datang / membeli nomor togel yang akan dipasang.
- Bahwa benar pasangan para pemasangan akan mendapat hadiah jika nomor yang dipasang oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar.
- Bahwa judi Togel yang dikembangkan oleh terdakwa adalah Judi Togel Singapura dan pemasang hanya memesan dua angka dan apabila pemain memasan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) dan berhasil menebak angka yang keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu) dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit Hanphone (HP) merk Nokia warna Merah dan uang tunai sebesar Rp. 297.000.- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan surat bukti dan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum tersebut di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa yang kesemuanya dibenarkannya dan tidak berkeberatan, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diperiksa juga di persidangan, sehingga Majelis Hakim menemukan kesesuaiannya yang menjadi fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, yang mana sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dalam perkara Perjudian jenis Togel

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Blok B Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten KabuPaten Musi Rawas Utara, karena membuka perjudian jenis Togel.
- Bahwa benar terdakwa membuka perjudian jenis Togel setiap Minggu yang mana permainan judi Togel tersebut dengan cara yaitu pemasang datang / membeli nomor togel yang akan dipasang.
- Bahwa benar pasangan para pemasangan akan mendapat hadiah jika nomor yang dipasang oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar.
- Bahwa judi Togel yang dikembangkan oleh terdakwa adalah Judi Togel Singapura dan pemasang hanya memesan dua angka dan apabila pemain memasan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) dan berhasil menebak angka yang keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu) dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, bilamana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut secara sah dan meyakinkan dan dapat dibuktikan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*Tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*" ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas secara berturut-turut sebagai berikut :

ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri para terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut seseorang yang bernama **AMAN BIN KADIR** sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri para terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidananya para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri para terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur "*barang siapa*" telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas diri para terdakwa yaitu **Aman Bin Kadir (Alm)**;

ad. 2. Unsur Tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu ;

Menimbang, bahwa unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" ini berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan bertentangan aturan hukum untuk melakukan "*Tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*" ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa Aman Bin Kadir (Alm) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat



di Blok B Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Kabupaten Musi Rawas, saksi Bripka Bambang Eka Saputra, saksi Bripka Deri Derwansyah dan saksi Bripda April yang merupakan Anggota Polsek Karang Dapo mendapat perintah dari Kapolsek Karang Dapo IPTU Yani Iskandar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan laporan masyarakat kalau di Desa Bina Karya sudah marak sekali judi Togel yang Bandarnya adalah terdakwa.

Menimbang bahwa menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut maka saksi Bripka Bambang Eka Saputra, saksi Bripka Deri Derwansyah dan saksi Bripda April langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang merekap atau menulis angka-angka dari pemasangan togel didalam sebuah buku tulis.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit Hanphone (HP) merk Nokia warna Merah dan uang tunai sebesar Rp. 297.000.- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas maka terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Karang Dapo untuk dimintai keterangan dan dari keterangan terdakwa membenarkan kalau terdakwa telah membuka judi Togel.

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa kalau cara terdakwa melakukan Perjudian Toto gelap (Togel) tersebut setiap pemain yang hendak memasang nomor Toto gelap (Togel) datang kerumah terdakwa dan memasang nomor Toto gelap (Togel) tersebut beserta jumlah taruhan yang hendak pemain pasang di nomr tersebut, setelah itu terdakwa menulis di buku rekapan terdakwa nama pemain, nomor yang ditaruhkan dan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh para pemain. dan untuk memasang nomor togel tersebut di tutup pada Jam. 16.00 wib, setelah itu terdakwa memberitahu MERIN nomor Yang ditaruhkan dan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh para pemain tersebut melalui Via Sms, sedangkan terdakwa hanya mendapat persen dari penjualan nomor togel tersebut dari Merin.

Menimbang bahwa judi Togel yang dikembangkan oleh terdakwa adalah Judi Togel Singapura dan pemasang hanya memesan dua angka dan apabila pemain memasan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) dan berhasil menebak angka yang keluar maka pemain mendapat uang sejumlah Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu) dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permainan Judi Togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga atas perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas telah ternyata bahwa unsur "*Tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*" telah terpenuhi dan terbukti";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa maka kejahatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sedangkan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** bahwa terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memerangi dan memberantas perjudian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan terdakwa telah bersikap sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUH Pidana, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dalam bentuk toto gelap (togel) ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tulis,1 (satu) buah pena,1 (satu) unit Hanphone (HP) merk Nokia warna Merah, terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan kata lain bahwa pidana ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum ;

Mengingat akan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 2 Tahun 1986, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMAN BIN KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis.
 - 1 (satu) buah pena.
 - 1 (satu) unit Hanphone (HP) merk Nokia warna MerahDirampas untuk negara ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 935/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, oleh kami, Tatap Situngkir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. , Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARMEN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Tatap Situngkir, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harmen,SH